



Buku Saku Arah Kebijakan Strategis Kemendikbud



**Buku Saku
Arah Kebijakan
Strategis
Kemendikbud**

Buku Saku

Kebijakan Strategis Kemendikbud

Pelindung

Didik Suhardi | didik.suhardi@kemdikbud.go.id

Penanggung Jawab

Hendarman | hendarman@kemdikbud.go.id

Pengarah Materi

Nasrullah | nasrullah@kemdikbud.go.id

Kholid Fathoni | kholid.fathoni@kemdikbud.go.id

Kurniawan | kurniawan@kemdikbud.go.id

Rusprita Putri Utami | rusprita.utami@kemdikbud.go.id

Diana Damey | diana.damey@kemdikbud.go.id

Kontributor Arah Kebijakan

Seluruh Unit Utama Kemendikbud

Tim SAM Bidang Pendidikan Karakter

Editor

Miftahussururi | miftahussururi@kemdikbud.go.id

De Rizky Kurniawan | derizkyk@gmail.com

Annisa Dwi Astuti | annisa.astuti01@kemdikbud.go.id

Namira Assagaf | namira.assagaf01@kemdikbud.go.id

Yulaika Ernawati | yulaika.ernawa@kemdikbud.go.id

Prabaria Vesca Yulianandra | prabaria.vesca@kemdikbud.go.id

Kadek Jeny Femila Devi | kadek.jeny@kemdikbud.go.id

Andre Yoga Aditama | andreas.yoga@kemdikbud.go.id

Rusydina Triastika | rusydina.ayu@kemdikbud.go.id

Editor Foto, Desain Sampul, dan Tata Letak

Prista Rediza | redizaredi@gmail.com

Muhammad Abdurrahman Aditama | aditamasoeharso2@gmail.com

Sekretariat

Ana Arham | ana.arham07@kemdikbud.go.id

Yuliah Suwarni | yuliah.suwarni@kemdikbud.go.id

Kuangan

Diana Damey | diana.damey@kemdikbud.go.id

Rika Hidayat | rika.hidayat@kemdikbud.go.id

Diterbitkan oleh

Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat – 10270

BUKU SAKU ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS KEMENDIKBUD

KATA PENGANTAR

Berbagai tantangan kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini menuntut reformasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan serta strategi dalam pemerataan layanan dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Tantangan tersebut antara lain bonus demografi, revolusi industri 4.0, generasi Z dan generasi alpha, serta berbagai isu nasional.

Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat berbagai kebijakan di sektor pendidikan dan kebudayaan untuk menjawab tantangan yang dihadapi dengan memanfaatkan tantangan tersebut menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia. Kebijakan strategis yang telah dibuat diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menyusun rancangan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Akan tetapi, lahirnya sebuah kebijakan terkadang menimbulkan perdebatan dan multitafsir dari berbagai pihak yang seringkali diakibatkan karena ketidaktahuan akan esensi dari latar belakang dan tujuan kebijakan tersebut dibuat. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun “Buku Saku Arah Kebijakan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”. Buku ini berisikan latar belakang lahirnya kebijakan pendidikan dan kebudayaan, bagaimana arah dan semangat kebijakan tersebut, termasuk intisari dari regulasi yang menjadi payung bagi kebijakan tersebut. Diharapkan dengan adanya buku saku ini, seluruh pihak baik pemerintah daerah, publik, dan masyarakat dapat mengetahui kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara menyeluruh dan holistik. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bentuk kontribusi yang telah diberikan hingga selesainya buku saku ini.

Jakarta, Agustus 2018
Sekretaris Jenderal,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Didik Suhardi, Ph.D
NIP 196312031983031004

DAFTAR ISI

I	Meningkatkan Tata Kelola dan Penganggaran	1	
	Pembiayaan Pendidikan	2	
	Data Pokok Pendidikan	9	
	Zona Integritas	13	
II	Memperjuangkan Guru & Tenaga Kependidikan	18	
	Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas	19	
III	Mensinergikan Tri Pusat Pendidikan	24	
	Komite Sekolah	26	
	Pendidikan Keluarga	31	
IV	Memajukan Kebudayaan dan Bahasa		
	Pemajuan Kebudayaan	37	
	Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	43	
V	Membangun Karakter Bangsa	50	
	Penguatan Pendidikan Karakter	51	
	Hari Sekolah	55	
	Pendidikan Anak Usia Dini	59	
	Gerakan Literasi Nasional	65	
VI	Memeratakan Akses dan Kualitas Pendidikan	71	
	Program Indonesia Pintar	73	
	Sistem Zonasi	79	
	Revitalisasi Vokasi	85	

I

Meningkatkan
Tata Kelola
dan
Penganggaran

Tekad kita untuk pemerataan pendidikan berkualitas tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon. Sudah terlalu lama tekad ini membara, tetapi masih saja berjalan lambat, kalau tidak dibalang seperti jalan di tempat. Begitu banyak alasan yang membuat kita seperti tidak mungkin melakukan perubahan ke arah pemerataan kualitas ini

Muhadjir Effendy
2018

Pembiayaan pendidikan dilakukan untuk..



Meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan



Memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah



Sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah



Memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK (link and




Sinergi program peningkatan akses pendidikan (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi dan DPPN) untuk sustainable education



Meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin


Anggaran Pendidikan dalam UUD 1945

UUD NRI Tahun 1945 menyatakan anggaran pendidikan harus dialokasikan oleh APBN dan APBD minimum 20%, namun belum ada satu provinsi pun yang melaksanakan amanat undang-undang untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari **pendapatan asli daerah**



POSTUR ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN T.A. 2018

Penentuan anggaran pendidikan di luar Kemendikbud, menjadi kewenangan Kementerian lain



Sumber: nota keuangan RAPBN 2018

Sumber Anggaran Fungsi Pendidikan

Anggaran melalui Kementerian/
Lembaga Negara

- Transfer Daerah
- Dana Alokasi Umum digunakan untuk membayar gaji guru
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk membangun sarpras pendidikan seperti rehab sekolah, pembangunan perpustakaan, pembangunan ruang kelas baru, laboratorium IPA, peralatan penunjang pendidikan, rumah guru dan asrama (Permendikbud 8/2018 tentang DAK Fisik)
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik digunakan untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD, Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan guru PNS
 - Dana BOS
 - Bantuan Operasional Pendidikan PAUD
 - Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru



DANA BOS

Permendikbud No.1
Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional
Sekolah



Tujuan BOS (umum)

- membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia sekolah dan beberapa pembiayaan personalia

SD/SDLB/SMP/SMPLB

- membebaskan pungutan biaya operasi sekolah
- meringankan beban biaya operasi sekolah
- membebaskan pungutan peserta didik

SMA/SMALB/SMK

- meningkatkan angka partisipasi kasar
- mengurangi angka putus sekolah
- mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat
- memberikan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan
- meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah

Teknis Penggunaan Dana BOS

- Harus berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah
- Sekolah wajib menggunakan sebagian dana BOS untuk membeli buku teks utama untuk pelajaran dan panduan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah

Teknis Penggunaan Dana BOS

- BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, dengan besar satuan biaya sebagai berikut:
 - SD Rp800.000,00/peserta didik dalam 1 tahun
 - SMP Rp1.000.000,00/peserta didik dalam 1 tahun
 - SMA/SMK Rp1.400.000,00/peserta didik dalam 1 tahun
 - SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar Rp2.000.000,00 per 1 (satu peserta didik per 1 (satu) tahun

DAK NON FISIK BOP PAUD

(Permendikbud 2/2018
tentang DAK Non Fisik BOP PAUD)



- DAK Non Fisik BOP PAUD adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini
- Sasaran: meliputi Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal dengan peserta didik yang terdata dalam data pokok pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat (Dapodik PAUD dan Dikmas)
- Pengalokasian dana berdasarkan jumlah peserta didik yang dilayani PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang tercatat di Dapodik PAUD dan Dikmas per Juli tahun anggaran sebelumnya
- Satuan biaya BOP PAUD Rp 600.000,00/peserta didik per tahun

Tunjangan Guru PNS

(Permendikbud 10/2018 tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus,
dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah)

Sasaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Tahun 2018

Dibiayai dari anggaran
transfer daerah
(DAK Non Fisik)

Tunjangan Profesi Guru PNSD:
1.230.282 guru

Tunjangan Khusus Guru PNSD
di Daerah Khusus:
50.099 guru

Dibiayai dari APBN
(Anggaran Kemendikbud)

Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS
Bersertifikat
210.260 guru

Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS:
23.751 guru



- Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
- Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus setara dengan satu kali gaji pokok golongan/jabatan fungsional yang sama.
- Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebesar Rp250.000,00/bulan

Target Pembiayaan Pendidikan

 Program Indonesia Pintar
19,7 juta jiwa

 Pembangunan/
Rehab Sekolah/
Ruang Kelas
61,2 ribu


 Bantuan Operasional Sekolah
(BOS)
56 juta jiwa

 Tunjangan Profesi Guru

- PNS **257,2 ribu guru**
- Non-PNS **435,9 ribu guru**
- PNSD **1,2 juta guru**

 Beasiswa Bidik Misi
401,5 ribu mahasiswa

Kenaikan Sasaran dan Anggaran BOS 2016 - 2018





DEFINISI

Data Pokok Pendidikan atau Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Arah Kebijakan Dapodik

- Dapodik sebagai sistem pendataan tunggal/ satu pintu di Kemendikbud
- Dapodik merupakan sumber data rujukan seluruh unit kerja Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional
- Sistem dapodik ramah terhadap sekolah yang berada di Wilayah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal; (3T) sehingga pemerataan pendidikan akan lebih mudah dilakukan

INTISARI REGULASI

Permendikbud 79/2015
tentang Data Pokok
Pendidikan atau DAPODIK



Tujuan

Membangun sistem pendataan tunggal/ satu pintu di kemendikbud dalam rangka efektivitas dan efisiensi pendataan dan memperoleh data yang lengkap dan komprehensif yang menjadi rujukan semua pihak terkait data pendidikan khususnya di seluruh satuan kerja di lingkungan Kemendikbud.

Ruang lingkup

Data pokok pendidikan melingkupi 4 entitas data pendidikan yang di data secara individual, relasional dan longitudinal : entitas data sekolah, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan proses pembelajaran.

Pengelolaan dan Tugas

- Direktorat Jenderal DIKDASMEN dan Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS: membangun sistem sekaligus melakukan penjaringan data.
- Direktorat teknis: melakukan bimbingan teknis, verifikasi dan validasi dan pemanfaatan data sekaligus membangun sistem-sistem pemanfaatan data dapodik untuk mendukung program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi masing-masing.
- Direktorat Jenderal GTK: melakukan bimbingan teknis, verifikasi dan validasi dan pemanfaatan data khususnya data guru, sekaligus membangun sistem-sistem pemanfaatan data dapodik untuk mendukung program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi masing-masing.
- PDSPK: Integrasi data DIKDASMEN dan PAUD dan DIKMAS , validasi dan verifikasi, penerbitan nomor-nomor administratif (NPSN, NISN dan NUPTK) dan pemanfaatan data dapodik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi: Sosialisasi, bimtek, dan layanan teknis serta memanfaatkan data dapodik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DAPODIK DIGUNAKAN UNTUK APA SAJA?

- Bantuan Operasional Sekolah
- Tunjangan Profesi
- Program Indonesia Pintar
- Rehab ruangan kelas
- Sistem Zonasi
- Ujian Nasional



PIHAK EKSTERNAL KEMENDIKBUD YANG TELAH MENGGUNAKAN DAPODIK

- Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk monitoring dan laporan data pendidikan
- UNICEF untuk program sanitasi dan kesehatan anak
- KPK untuk layanan jaga sekolahku produk dari KPK
- UNESCO untuk program budaya di sekolah
- Kementerian Agama untuk data sekolah Kristen, Katolik dan Hindu
- World Bank untuk pemetaan mutu pendidikan
- Kementerian Sosial dan TNP2K untuk pemadanan data BDT sebagai sumber data penerbitan KIP
- Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mendukung data berbasis peta
- Kementerian Dalam Negeri untuk validasi data NIK
- Kementerian pertanian untuk mendata sekolah pertanian
- BKN untuk validasi data guru dan analisis kebutuhan guru untuk penerimaan ASN
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk membantu pendaftaran mahasiswa baru dan program BIDIK MISI
- Kementerian Kesehatan untuk mendukung program kesehatan anak di sekolah
- Muhammadiyah untuk pembinaan sekolah Muhammadiyah
- BNPB untuk memetakan daerah dan sekolah yang rawan bencana alam
- Kementerian PUPR untuk mengumpulkan data sekolah yang memiliki indikasi kerusakan bangunan




Progres Pelaksanaan Dapodik

Pelaksanaan Dapodik sudah mencapai 99% dari seluruh populasi sekolah se-Indonesia.

Dapodik akan dijadikan data individual titik koordinat sekolah dan titik koordinat siswa sehingga membantu pelaksanaan PPDB berbasis zonasi.

Akurasi dan akuntabilitas Dapodik sudah cukup handal, karena sudah berjalan sejak 2011.



LATAR BELAKANG



“Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.”

-Presiden Joko Widodo

Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) harus perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas

(Permenpan RB Nomor 49 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Pakta Integritas)



ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus dilaksanakan dan dievaluasi tiap tahun dengan tujuan secara spesifik sebagai berikut :

1. Satuan kerja sebagai percontohan yang bisa dibuat sebagai model replikasi bagi satuan kerja lainnya.
2. Memprakarsai dan memperluas keberadaan satuan kerja berpredikat WBK sehingga dapat mencapai tujuan reformasi birokrasi.
3. Menumbuhkan dan menyebarluaskan semangat, komitmen, dan kesadaran tinggi dari aparatur Kemendikbud untuk menolak korupsi.

Zona Integritas diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja Zona Integritas inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkret dan terpadu.





INTISARI REGULASI

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kemendikbud

- Zona Integritas merupakan deklarasi/ Pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah yang telah siap membangun Zona Integritas.
- Perencanaan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam kegiatan reformasi birokrasi khususnya bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Proses pembangunan Zona Integritas:
 - Manajemen perubahan
 - penataan tatalaksana
 - penataan manajemen SDM
 - penguatan pengawasan
 - penguatan akuntabilitas kinerja
 - peningkatan kualitas pelayanan publik



Kemendikbud Nomor 224/P/2017 tentang Penetapan Satuan Kerja WBK

- Pembangunan Zona Integritas merupakan miniatur pembangunan reformasi birokrasi.
- Peningkatan Integritas SDM di lingkungan Kemendikbud.
- Membangun Wilayah Bebas dari Korupsi dengan menetapkan Unit Kerja percontohan.



Perwujudan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Korupsi oleh

Kemendikbud

- Bekerja sama dengan KPK dukung upaya pemberantasan korupsi
- Pengembangan aplikasi berbasis daring mencegah praktik kecurangan
- Sosialisasi kepada Unit Layanan Terpadu Kemendikbud di Daerah
- Proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Tingkat Pratama dan Madya
- Memperluas cakupan sekolah yang menerapkan UNBK

CAPAIAN



Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada tiga satuan kerja (satker) di lingkungan Kemendikbud :

-  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah;
-  Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika (P4TK BOE) Malang ; dan
-  Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BPPAUD) Dikmas Jawa Timur.

II

Memperjuangkan Guru & Tenaga Kependidikan

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN

Guru, Kepala Sekolah,
dan Pengawas Sekolah



“

“Pada praktik sehari-hari, banyak guru tidak dapat memenuhi syarat minimal beban kerja guru yaitu minimal 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 minggu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang Guru. Padahal pemenuhan beban kerja itu diperlukan untuk mendapatkan tunjangan profesi. Sehingga guru harus mencari tambahan jam di sekolah lain, yang tentunya mengganggu proses pendidikan di sekolah”

- Muhadjir Effendy



Guru dapat memenuhi beban kerja sesuai dengan standar Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu 40 jam seminggu dengan cara:

- Guru tidak hanya terbatas pada proses pendidikan dalam kelas atau tatap muka. Tetapi, guru dapat juga mengembangkan karakter peserta didik yang bisa diisi dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di dalam proses belajar-mengajar di sekolah. Semua kegiatan tersebut dapat dihitung sebagai beban kerja guru sehingga bisa cukup syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi.
- Guru dapat diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan dan tugas tambahan lainnya.
- Guru dapat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.

PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU



Diekuivalensi dengan paling banyak 6 (enam) jam tatap muka bagi guru mata pelajaran atau membimbing paling banyak 40 (empat puluh) peserta didik bagi Guru BK atau Guru TIK untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau bimbingan.

Beban Kerja Guru dapat dipenuhi melalui kegiatan sebagai berikut :

Pelaksanaan tugas Pokok 5M :

1. Merencanakan pembelajaran
2. Melaksanakan pembelajaran
3. Menilai pembelajaran
4. Membimbing pembelajaran
5. Melaksanakan tugas tambahan

Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja guru meliputi :

- a. Wakil kepala satuan pendidikan;
- b. Ketua program keahlian satuan pendidikan;
- c. Kepala perpustakaan satuan pendidikan;
- d. Kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/teaching factory satuan pendidikan;
- e. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu; atau
- f. tugas tambahan selain huruf a - e yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan.

Tugas tambahan huruf f meliputi :

- a. wali kelas;
- b. pembina organisasi Siswa Intra Sekolah;
- c. pembina ekstrakurikuler;
- d. koordinator PKB/PK guru atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK;
- e. guru piket;
- f. ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1);
- g. penilai kinerja Guru;
- h. pengurus organisasi/asosiasi profesi guru; dan/atau
- i. tutor pada pendidikan jarak jauh.





PEMENUHAN BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH

1. Melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan
2. Melakukan perhitungan jumlah guru
3. Apabila setelah dilakukan perhitungan jumlah guru berdasarkan ketentuan rombongan belajar masih terdapat guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja, maka Kepala Sekolah/Madrasah wajib melaporkan kepada Dinas atau Kantor Kemenag sesuai kewenangannya.
4. Dinas atau Kantor Kemenag yang telah menerima laporan dari Kepala Sekolah/Madrasah wajib melakukan penataan dan pemerataan Guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Beban kerja Kepala Sekolah/Madrasah ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan dan merupakan bagian dari pemenuhan beban kerja selama 40 jam dalam 1 minggu pada Satminkal termasuk waktu istirahat 2,5 jam.

Kepala Sekolah/Madrasah dapat menggantikan pelaksanaan tugas pembelajaran atau pembimbingan, apabila terdapat Guru yang tidak melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan karena alasan tertentu yang bersifat sementara atau tetap

PEMENUHAN BEBAN KERJA PENGAWAS SEKOLAH

Ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan dan merupakan bagian dari pemenuhan beban kerja selama 40 jam dalam 1 (satu) minggu pada Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) termasuk waktu istirahat 2,5 (dua koma lima) jam.

1. Melaksanakan tugas pengawasan, dan pelatihan profesional GTK
2. Merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah/madrasah binaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Dilaksanakan sesuai peraturan
3. perundang-undangan.



III

Mensinergikan Tri Pusat Pendidikan





ARAH KEBIJAKAN KOMITE SEKOLAH

Penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tugas Pemerintah Pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Mendikbud juga menyatakan bahwa sekolah tidak akan berkembang jika hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semata. Dengan adanya komite sekolah, masyarakat bisa dilibatkan dalam pendanaan penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan bantuan dan sumbangan pendidikan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Semangatnya adalah pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, orangtua, dan masyarakat berazaskan gotong royong. Negara tidak mungkin menyelesaikan masalah pendidikan sendiri, terutama terkait pembiayaan

Masyarakat dapat membantu pembiayaan pendidikan anak di sekolah.

Menjadi jembatan antara orang tua dan sekolah dalam mengembangkan dan memajukan sekolah demi pendidikan anak

Meningkatkan peran Tri Pusat Pendidikan dalam menjaga, mengembangkan, dan memajukan sekolah

Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat dan/atau anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik, dan pengurus partai politik.



Komite Sekolah adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, Komunitas Sekolah, serta Tokoh Masyarakat yang Peduli Pendidikan

KOMITE SEKOLAH



Pensiun tenaga pendidik dan/atau orang yang memiliki pengalaman dibidang pendidikan

fungsi Komite Sekolah

Pasal 2
Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan pelayanan mutu pendidikan secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel

Tugas Komite Sekolah

Pasal 3
Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait :

- Kebijakan dan Proram Sekolah, Rencana Anggaran Pendapatan, dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS), Kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan di sekolah, dan kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain.
- Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/perorganisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif
- Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah

Pemanfaatan Hasil Penggalangan Dana

Pasal 10

Dana hasil penggalangan dibukukan di rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah



Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan

Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan

Pengembangan sarana prasarana

Pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan



Kebutuhan Administrasi/alat tulis Kantor



Konsumsi Rapat Pengurus



Transportasi dalam rangka melaksanakan tugas



Kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan

Syarat penggunaan hasil penggalangan oleh sekolah

- Mendapat persetujuan dari Komite Sekolah
- Dipertanggungjawabkan secara transparan
- Dilaporkan kepada Komite Sekolah

Syarat penggalangan dana dan sumber daya pendidikan

- Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, **bukan** pungutan

Perbedaan Bantuan, Sumbangan, & Pungutan Pendidikan



Bantuan

Pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Pasal 1 *

Sumbangan

Pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Pasal 1 **

Pungutan Pendidikan

Penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/ atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.



Bantuan dan/atau sumbangan tidak boleh berasal dari:



Perusahaan Rokok



Perusahaan Alkohol



Partai Politik

Sumber: Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Sumber: Permendikbud Nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar

Contoh Kerjasama Kreatif yang diselenggarakan Komite Sekolah


Penggalangan Dana

- Mengadakan bazar pada saat penerimaan rapor
- Penggalangan dana saat reuni
- Menyelenggarakan penjualan sembako yang dijual kepada masyarakat sekitar sekolah
- Penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbagai perusahaan untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah
- Mengajukan proposal terhadap rehabilitasi sekolah kepada berbagai lembaga

Sumber Daya Pendidikan Lainnya

- Orangtua/wali peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran terkait masing-masing profesi yang dilakukan para orangtua/wali peserta didik
- Memfasilitasi alumni untuk membuat perkumpulan alumni
- Melakukan kerja bakti bersama dengan warga
- Menyelenggarakan kantin sehat yang dikelola oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
- Pemeriksaan kesehatan gratis bersama Ikatan Dokter Indonesia/Palang Merah Indonesia /Puskesmas/Rumah Sakit

Keluarga sebagai tempat pertama anak-anak hidup dan berinteraksi berperan penting dalam proses tumbuh kembang, terutama pada masa-masa awal. Saat itu anak mudah menerima rangsang atau pengaruh



Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah

PENTINGNYA PERAN PENDIDIKAN KELUARGA BAGI ANAK

Ki Hajar Dewantara

- Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)
- Penguatan Pendidikan Karakter menyebutkan Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Informal dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri. (Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter)
- Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Pola pengasuhan dan pendidikan yang diterapkan orang tua akan menentukan karakter dan kepribadian, motivasi berprestasi dan kondisi kesehatan serta kebugaran anak-anak.
- Orang tua sudah bukan waktunya lagi menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak-anak ke satuan pendidikan. Orang tua juga perlu memperkuat dan meningkatkan komunikasi dengan satuan pendidikan. Sebaliknya, satuan pendidikan juga diharapkan dapat memberdayakan orang tua dan keluarga untuk membangun kemitraan (sinergitas) dalam rangka penumbuhan budi pekerti, membangun budaya prestasi, serta memastikan kesehatan dan kebugaran anak.
- Pengetahuan dan kepedulian orang tua (keluarga) dan masyarakat terhadap anak dapat mencegah tindak kekerasan pada anak, kasus pornografi dan porno aksi yang melibatkan anak, penyalahgunaan NARKOBA, penyalahgunaan gawai, berkembangnya paham dan tindakan radikalisme.
- Penguatan kemitraan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk membekali anak dalam menjalani kehidupan.



“ Jangan sampai sekolah merenggut waktu anak-anak bersama keluarga. Ada banyak nilai yang tertanam jika pendidikan keluarga bisa dengan baik dipelihara. Orangtua tidak boleh sepenuhnya menyerahkan anak kepada pihak sekolah ”

“ Orangtua sebaiknya menemui guru dari anaknya agar mengetahui apa saja yang perlu dilakukan untuk menunjang proses belajar anak. Orangtua perlu menitipkan anaknya secara eksplisit kepada para gurunya ”



Muhadjir Effendy

Arah Kebijakan Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan

1. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan
2. Mendorong pengetahuan pendidikan karakter anak
3. Meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak
4. Membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat
5. Mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman dan menyenangkan

INTISARI REGULASI

Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.



Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017

Pelibatan Keluarga adalah proses dan/atau cara keluarga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional

Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk mendorong Penguatan Pendidikan Karakter Anak, Meningkatkan Kepedulian Keluarga terhadap pendidikan Anak

Sasaran Pelibatan Keluarga

- Satuan Pendidikan
- Komite Sekolah
- Keluarga

Bentuk Pelibatan Keluarga

- Menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.
- Mengikuti kelas Orang Tua/Wali.
- Menjadi narasumber dalam kegiatan di Satuan Pendidikan.
- Berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran.
- Berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstra kurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri Anak.
-
- Berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah.
- Menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di Satuan Pendidikan.
- Berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
- Memfasilitasi dan/ atau berperan dalam kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Anak di Satuan Pendidikan.



DI LINGKUNGAN RUMAH, KELUARGA HARUS . . .




**MENUMBUHKAN
NILAI-NILAI
KARAKTER ANAK
DI LINGKUNGAN
KELUARGA**

**MEMOTIVASI
SEMANGAT
BELAJAR
ANAK**

**MENDORONG
BUDAYA LITERASI
DALAM KELUARGA
TERUTAMA ANAK**

**MEMFASILITASI
KEBUTUHAN
BELAJAR
ANAK**

Praktik baik pendidikan keluarga, pengalaman orangtua yang berhasil mendidik anak-anaknya, sumber belajar tentang pendidikan keluarga dapat diakses pada laman sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id



IV

Memajukan Kebudayaan dan Bahasa



LATAR BELAKANG PENTINGNYA KEBUDAYAAN

- > “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” UUD 1945 Pasal 32 (1)
- > Cita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berkari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. (Prinsip Trisakti Presiden Soekarno dan Nawacita Presiden Joko Widodo)
- > Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia, keberagaman kebudayaan ini diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia.
- > Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan
- > Pemajuan kebudayaan adalah investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional.



“Saya kadang berpikir, apakah kita sebaiknya mengembangkan core business kita di bidang seni budaya, yang nanti dikaitkan dengan ekonomi pariwisata”. Presiden RI Joko Widodo pada Forum Rektor Indonesia Februari 2017.

“Dalam hal ini, banyak yang masih salah pengertian bahwa ketika kita membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, dan juga MRT, LRT, dilihat hanya dari sisi fisiknya saja, padahal sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru. □ Pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan kita, mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara.” Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI 2018

ARAH KEBIJAKAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

- Memberikan peran strategis bagi kebudayaan nasional dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.
- Menunjang keseimbangan antara pembangunan infrastruktur keras (fisik) yang sedang gencar dibangun dan infrastruktur lunak dalam wujud karakter dan jati diri bangsa yang dikembangkan lewat jalan kebudayaan.
- Menggunakan kondisi faktual kebudayaan di daerah sebagai acuan landasan kebijakan pemajuan Kebudayaan secara Nasional dan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebudayaan.
- Mewujudkan pendanaan pemajuan kebudayaan berdasarkan pertimbangan investasi dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Menjamin kebebasan dan perlindungan atas ekspresi budaya dalam bingkai kebhinekaan.
- Memelihara ekosistem objek pemajuan kebudayaan menggunakan hasil pembagian manfaat dari komersialisasi oleh industri.
- Menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi nyata dengan menyumbang pokok pikiran kebudayaan daerah melalui perwakilan ahli yang ditunjuk di masing-masing daerah, dan juga inventarisasi, pengamanan dan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan. Memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi
- luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan. Menumbuhkan dan meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan pemajuan
- kebudayaan.
- Menerapkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu untuk pencatatan, pendokumentasian, penetapan dan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan.

INTISARI REGULASI UU NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN



- Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
- Pemaajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
- Objek dari Pemaajuan Kebudayaan
 1. tradisi lisan
 2. manuskrip
 3. adat istiadat
 4. ritus
 5. pengetahuan tradisional
 6. teknologi tradisional
 7. seni
 8. bahasa
 9. permainan rakyat
 10. olahraga tradisional
- Pedoman Pemaajuan Kebudayaan
 1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
 2. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
 3. Strategi Kebudayaan; dan
 4. Rencana Induk Pemaajuan Kebudayaan.

Keempat dokumen tersebut disusun secara berjenjang. Rencana Induk Pemaajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPN dan RPJMN

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT)

- > Sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
- > Dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan dikelola bersama oleh kementerian atau lembaga yang terhubung dengan SPKT.
- > Acuan utama dalam pemaajuan kebudayaan.
- > Harus dapat diakses semua orang.
- > Berisi data:
 - 1 Objek Pemaajuan Kebudayaan;
 - 2 SDM Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
 - 3 Sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
 - 4 Data lain terkait Kebudayaan.



INTISARI REGULASI

UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan
Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang tata cara
penyusunan pokok pikiran kebudayaan

> Peran Pemerintah Pusat

1. Menyusun Strategi Kebudayaan yang berisi visi Pemajuan Kebudayaan 20 tahun ke depan, dan kemudian ditetapkan oleh Presiden
2. Melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan
3. Menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan menggunakan hasil pembagian manfaat komersialisasi oleh industri besar dan/atau pihak asing

> Peran Kemendikbud

1. Mengoordinasikan Pemajuan Kebudayaan
2. Menyusun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan bersama dengan kementerian/lembaga terkait untuk jangka waktu 20 tahun, dan meninjau kembali setiap 5 tahun.
3. Membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu
4. Mengeluarkan izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

> Peran Pemerintah Daerah

1. Menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) baik di tingkat kabupaten/kota maupun Provinsi, dan diputuskan oleh kepala daerah masing-masing
2. Melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota untuk penyusunan PPKD kabupaten/kota maupun provinsi

> Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. PPKD berisi identifikasi:

1. Keadaan terkini
2. Sumber daya manusia kebudayaan, lembaga dan pranata kebudayaan sarana dan prasarana kebudayaan
3. Potensi masalah dan pemajuan kebudayaan
4. Analisis dan rekomendasi tujuan, sasaran, tahapan kerja, capaian kerja, dan
5. Indikator untuk implementasi pemajuan kebudayaan





CAPAIAN

> Revitalisasi Desa Adat

No	Tahun	Jumlah Peta Cagar Budaya
1	2016	18
2	2017	87

> Pemetaan Cagar Budaya

No	Tahun	Jumlah Desa Adat yang Direvitalisasi
1	2013	6
2	2014	14
3	2015	104
4	2016	139
5	2017	67

> Cagar Budaya

No	Tahun	Jumlah Cagar Budaya yang Didaftarkan	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan	Jumlah Cagar Budaya yang Direvitalisasi
1	2013	504	12	18
2	2014	2793	19	26
3	2015	22870	33	18
4	2016	24826	19	18
5	2017	9486	31	7

- Pelibatan 1.320 seniman dalam kegiatan Seniman Masuk sekolah dengan jumlah peserta sebanyak 26.400 pelajar pada tahun 2017.

- Fasilitasi 534 Komunitas Budaya pada tahun 2016 dan 2017.

- Penetapan 300 Warisan Budaya Takbenda pada tahun 2016 dan 2017.

> Pembangunan dan Revitalisasi Museum

No	Tahun	Jumlah Museum yang Dibangun	Jumlah Museum yang direvitaliasi
1	2013	14	9
2	2014	9	27
3	2015	14	17
4	2016	12	25
5	2017	11	16

Sumber : Direktorat Jenderal Kebudayaan



CAPAIAN



Revitalisasi Keraton Kadriyah, Pontianak, Kalimantan Barat (2017)

Keraton yang dibangun oleh Syarif Abdurrahman Alkadrie di persimpangan sungai Landak, Kapuas Kecil dan Kapuas pada tahun 1771 M. Keraton ini berlokasi dekat Masjid Jami' Sultan Abdurrahman yang terkenal.



Revitalisasi Candi Bumiayu, PALI, Sumatera Selatan (2017).

Candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-9 merupakan satu dari dua kompleks candi selain Candi Lesung Batu yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan. 4 dari 11 bangunan di kompleks Candi Bumiayu telah selesai dipugar. Keunikan dari candi yang bernuansa Hindu ini karena berada di wilayah Kerajaan Sriwijaya yang dikenal dengan peradaban Budha.



Konservasi Perahu Kuna Punjulharjo Rembang, Jawa Tengah (2017)

Perahu yang diperkirakan berasal dari abad 7 – 8 Masehi berukuran panjang 17,9 meter dan lebar 5,6 meter. Ukurannya yang besar menyiratkan bahwa perahu ini digunakan untuk keperluan jarak jauh. Perahu kuna Punjulharjo adalah satu-satunya perahu kuna yang ditemukan dalam kondisi utuh di wilayah Asia Tenggara.



BAHASA NEGARA ADALAH BAHASA INDONESIA

UUD 1945 Pasal 36 Ayat (1)

Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.

*Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2009
Pasal 25 (1)*

Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

*Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2009
Pasal 25 (2)*

Sebagai bahasa resmi kenegaraan, dan digunakan dalam pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi, seni dan bahasa media massa.

*Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2009
Pasal 25 (3)*





KAPAN BAHASA INDONESIA WAJIB DIGUNAKAN?

**UU Nomor 24
Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara serta
Lagu Kebangsaan**



- Peraturan perundang-undangan.
- Dokumen resmi negara
- Pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri
- Pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan
- Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah republik Indonesia
- Laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan
- Informasi melalui media massa
- Nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
- Rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum
- Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional
- Penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia
- Forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia
- Informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia
- Komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta





BAHASA DAERAH

Fungsi

- pembentuk kepribadian suku bangsa;
- peneguh jati diri kedaerahan;
- sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan;
- sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
- bahasa Media Massa lokal;
- sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
- sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.

Pembinaan

Sekolah dan program kesetaraan memberikan pelajaran Bahasa Daerah, baik bahasa asli daerah dan bahasa daerah dari daerah lain yang penuturnya paling banyak di wilayah tersebut

Pemetaan Bahasa Daerah

Konservasi
8 bahasa daerah
10 sastra daerah

Revitalisasi
8 bahasa daerah
4 sastra daerah

Peran Pemerintah

Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah. Pemda juga memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah di wilayah masing-masing, paling sedikit melalui :

- penerbitan buku-buku berbahasa daerah
- penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya
- pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah; dan
- penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Daerah




652
Bahasa Daerah Teridentifikasi

ARAH KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Memperkuat Internasionalisasi Bahasa Indonesia dengan memberi kesempatan belajar Bahasa Indonesia bagi warga negara asing melalui pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Pengajar BIPA dikirim sejumlah negara di ASEAN.



Mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.


Mewajibkan Warga Negara Asing (WNA) yang akan bekerja dan/atau mengikuti pendidikan di Indonesia atau akan menjadi warga negara Indonesia memiliki kemampuan berbahasa Indonesia sesuai dengan standar kemahiran berbahasa Indonesia yang dipersyaratkan. Jika belum, maka harus mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran. Pasal 20 PP 57/2014

Memfasilitasi Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia, yang wajib memfasilitasi adalah pemberi kerja TKA. (Pasal 26(1c) Perpres 26/2018)



JUMLAH BAHASA DI INDONESIA

- * Akumulasi persebaran bahasa berdasarkan wilayah 680
- * Akumulasi persebaran bahasa berdasarkan provinsi 733
- * Jumlah bahasa 652



sumber : hasil pemetaan pusat pengembangan dan perlindungan (1991-2017)



UKBI

UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA



Apakah UKBI itu?

UKBI adalah sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia lisan dan tulis.



Apa yang diuji dalam UKBI?

UKBI menguji keterampilan seseorang dalam memahami dengar, memahami bacaan, menulis, dan berbicara. Selain itu, UKBI menguji pemahaman seseorang dalam penerapan kaidah bahasa Indonesia.



Materi apa yang diujikan dalam UKBI?

Materi UKBI berupa penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah komunikasi dan laras bahasa. Materi itu bersumber dari wacana lisan sehari-hari di masyarakat serta wacana tulis di tempat umum, media massa, buku acuan, dan sebagainya.



Bagaimana susunan soal UKBI?

UKBI terdiri atas lima seksi dengan jenis soal pilihan ganda (Seksi I, II dan III), presentasi tulis (Seksi IV), serta presentasi lisan (Seksi V)

Susunan soal UKBI tercantum di dalam tabel berikut.

Seksi	Jumlah	Alokasi waktu
Seksi I Mendengarkan	40 soal	30 menit
Seksi II Merespon Kaidah	26 soal	20 menit
Seksi III Membaca	40 soal	45 menit
Seksi IV Menulis	1 soal	20 menit
Seksi V Berbicara	1 soal	5 menit



Siapa yang dapat menjadi peserta UKBI?

Setiap penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing dapat menjadi peserta UKBI.

Di mana tempat pendaftaran dan pelaksanaan UKBI?

Peserta dapat mendaftarkan diri dan mengikuti tes UKBI di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai/Kantor Bahasa di Ibu kota provinsi, dan tempat uji kompetensi (TUK) yang telah ditetapkan atau dapat melalui pos.el layanan ukbi@kemdikbud.go.id



Apa yang diperoleh peserta setelah menempuh UKBI?

Peserta akan memperoleh laporan hasil uji berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.





Membangun Karakter Bangsa



LATAR BELAKANG

Penguatan Pendidikan Karakter

Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

(Perpres No. 87 Tahun 2017)

Kecenderungan Global

- Berlangsungnya revolusi industri keempat yang ditandai dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam Era Revolusi Digital
- Perubahan peradaban masyarakat yang ditandai dengan berubahnya sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, peradaban, dan kemasyarakatan termasuk pendidikan
- Semakin tegasnya fenomena Abad Kreatif yang menempatkan informasi pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan jejaring sebagai sumber daya strategis bagi individu, masyarakat, korporasi dan negara
- Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
- PPK merupakan upaya untuk menumbuhkan dan membekali generasi penerus agar memiliki bekal karakter baik, keterampilan literasi yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul abad 21 yaitu mampu berpikir kritis dan analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif



ARAH DAN SEMANGAT KEBIJAKAN

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter

- Pembangunan SDM sebagai fondasi pembangunan bangsa
- Menghadapi kondisi degradasi akhlak, moral, dan budi pekerti
- Menghadapi dinamika dan tantangan era global
- Membangun Generasi Emas 2045 yang berdaya saing dan berjiwa Pancasila

Tujuan PPK

- Membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan
- Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia
- Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK



DASAR KEBIJAKAN PPK

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab
- Agenda Nawacita No. 8 tentang penguatan revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi
- Trisakti untuk mewujudkan Generasi yang Berkepribadian dalam Kebudayaan
- RPJMN 2015 – 2019 tentang penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran
- Mempersiapkan Generasi Emas 2045 menuju generasi bertakwa, nasionalis, tangguh, mandiri, dan punya keunggulan bersaing global
- Arahan Khusus Presiden kepada Mendikbud untuk memperkuat pendidikan karakter di setiap jenjang
- Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang membangun dan membekali peserta didik dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik untuk menghadapi dinamika perubahan; mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dengan dukungan pelibatan publik; merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidikan, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga
- Permendikbud No. 20 Tahun 2018 untuk berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu; keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari

INTISARI REGULASI

PERMENDIKBUD No. 20 Tahun 2018

tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal

Tiga basis pendekatan implementasi PPK

- PPK Berbasis Kelas yaitu integrasi nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran atau mata pelajaran; pengelolaan kelas dan metode pembelajaran; evaluasi pembelajaran/pembimbingan, pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik daerah
- PPK Berbasis Budaya Sekolah yaitu pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah; keteladanan antar warga sekolah; pelibatan seluruh pemangku kepentingan Pendidikan; membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah; pengembangan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah; memberi ruang yang luas kepada siswa untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan kegiatan ekstrakurikuler
- PPK Berbasis Masyarakat yaitu memperkuat peranan orang tua dan Komite Sekolah; melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan sinergi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi

Tugas dan Tanggung Jawab

- **Kepala Sekolah:**
 - Inovator
 - Motivator
 - Kolaborator
- **Guru:**
 - Penghubung sumber belajar
 - Pelindung
 - Fasilitator
 - Katalisator
- **Komite Sekolah:**
 - Membantu Kepala Sekolah dan Guru

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal

- Dilaksanakan selama 6 (enam) hari selama 1 minggu, atau
- Dilaksanakan selama 5 (lima) hari selama 1 minggu dengan mempertimbangkan:
 - Kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai jumlah Rombel
 - Ketersediaan sarana dan prasarana (ruang belajar sesuai jumlah rombel; sumber daya lain untuk kegiatan ko kurikuler dan ekstrakurikuler; serta
 - Kearifan lokal sesuai karakteristik dan ciri khas daerah
 - Pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah

Peran dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan

- Menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK
- Melakukan kerja sama dengan unit pelaksana teknis K/L di wilayahnya yang mendukung penyelenggaraan PPK
- Memfasilitasi kerja sama dengan DUDI yang mendukung penyelenggaraan PPK
- Menyiapkan SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK
- Menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan PPK di sekolah
- Melakukan sosialisasi penyelenggaraan PPK
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala (minimal 1x dalam 1 tahun)



ARAH KEBIJAKAN HARI SEKOLAH


- Mengevaluasi pembelajaran hari ini dan merencanakan pembelajaran hari esok.
- Memperkuat peran keluarga dalam mendidik anak (pola asuh dalam menumbuhkan karakter anak)
- Memperkuat kemampuan kompetensi guru dengan mengadakan pelatihan, studi banding, dll.
- Mengembangkan bakat anak melalui optimalisasi pengembangan ekstra kurikuler.
- Mensinkronkan waktu anak dan orang tua agar memiliki waktu bersama (sabtu dan minggu)
- Memutar roda perekonomian bangsa karena anak dan orang tua dapat berkunjung ke tempat wisata



"Kebijakan Hari Sekolah yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 itu merujuk pada Kepres Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah. Jadi guru mengajar selama 5 hari dalam satu minggu dengan 8 jam kerja per hari. Bukan siswa yang berada di sekolah selama 8 jam, tapi khusus untuk guru"

“

- Muhadjir Effendy
28 Juni 2018



INTISARI REGULASI



PERMENDIKBUD NO 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH

- Hari sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 minggu.
- Digunakan oleh peserta didik untuk melaksanakan kegiatan:
 1. Intrakurikuler: kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum.
 2. kokurikuler, meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, dan/atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter Peserta Didik.
 3. Ekstrakurikuler: kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan Sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.
- Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam pelaksanaan Hari Sekolah dapat dilaksanakan di dalam Sekolah maupun di luar Sekolah
- Digunakan untuk melaksanakan beban kerja guru. Beban kerja guru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Guru yang belum dapat melaksanakan Hari Sekolah tetap melaksanakan ketentuan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk memenuhi beban kerja guru.
- Dilakukan secara bertahap bergantung pada sumber daya dan transportasi
- Ketentuan Hari tidak berlaku bagi Peserta Didik TK/TKLB/RA atau sederajat pada sekolah keagamaan lainnya

Manfaat 5 Hari Sekolah

Presiden memberi perhatian khusus terhadap pendidikan karakter anak Indonesia. Permendikbud No. 23/2017 akan diperkuat dengan Perpres PPK (Penguatan Pendidikan Karakter). Oleh karena itu, peraturan ini **tetap berlaku** mulai **tahun pelajaran 2017/2018**. Pelaksananya **diselenggarakan secara bertahap**, disesuaikan dengan kesiapan sumber daya sekolah dan akses transportasi



Libur Sekolah selaras dengan Libur Pegawai.

Penyelarasan libur menciptakan kesempatan interaksi yang lebih berkualitas antara anak dengan keluarga dan masyarakat. selain itu, menciptakan waktu bagi peserta didik untuk menggali dan mengekspresikan potensi dirinya, melalui kegiatan, hobi, dan sebagainya.



Memudahkan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dalam memenuhi beban kerjanya.

Hari kerja GTK menjadi sama dengan standar ASN yaitu 40 jam/minggu (5 hari kerja dan 8 jam Per Hari). Guru tidak perlu lagi mencari tambahan mengajar di luar sekolahnya untuk memenuhi beban mengajar, Guru lebih fokus mengajar, membimbing dan melatih siswanya. Sehingga, siswa mendapat bimbingan yang lebih intensif dan berkualitas



Hari libur sebagai ajang eksplorasi keanekaragaman Indonesia.

Hari libur Sabtu-Minggu bisa dimanfaatkan keluarga untuk berkunjung ke beragam tempat, menikmati kekayaan budaya dan keindahan alam Indonesia. Kesempatan mengeksplorasi keanekaragaman Indonesia menumbuhkan kecintaan pada Indonesia dan semangat menjaga persatuan.



Lebih banyak waktu berkualitas untuk interaksi antara orang tua dan anak.

Hari libur Sabtu-Minggu diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dalam keluarga, supaya pendidikan karakter di dalam keluarga, supaya pendidikan karakter di dalam keluarga tetap terjaga. Juga berguna bagi guru yang memiliki anak, agar memiliki cukup waktu untuk anaknya di hari libur Sabtu-Minggu





Kunci pembangunan karakter itu berada di usia emas 1 sampai 12 tahun. Anak-anak harus disiapkan untuk menjadi pribadi yang percaya diri, kreatif, tahan banting dan pantang menyerah

Joko Widodo
Presiden RI

Anak usia dini merupakan calon penerus generasi bangsa yang harus terus diperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya secara total untuk menjadi sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia untuk anak Indonesia

Iriana Jokowi
Bunda PAUD Nasional



Latar belakang Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini

- Menjamin seluruh anak-anak mendapatkan akses PAUD atau pendidikan pra-SD agar siap menempuh pendidikan dasar, pada tahun 2030 (SDG – Perpres No.59 Tahun 2017)
- Periode tercepat dari perkembangan otak terjadi pada tahun-tahun pertama kehidupan, perkembangan otak yang berkualitas pada tahap perkembangan ini dapat bertahan lama
- Pendidikan anak usia dini merupakan kunci untuk memutus rantai kemiskinan, mengasuh, merawat dan mendidik secara berkualitas anak-anak
- Pendidikan anak usia dini yang berkualitas dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak
- Pendidikan anak usia dini merupakan investasi paling fundamental untuk memastikan kehidupan anak yang lebih baik di masa depan

“
 PAUD bukan hanya sarana bermain bagi anak di bawah usia sekolah, namun juga sebagai fondasi awal program penguatan pendidikan karakter, budi pekerti, dan akhlak mulia. Sehingga harus menjadi pilar dan arus utama pembangunan pendidikan nasional

- Muhadjir Effendy -

Menjadi fondasi awal penguatan pendidikan karakter, budi pekerti, dan akhlak mulia seorang manusia

Membentuk kualitas manusia sedini mungkin sehingga mempengaruhi kualitas kehidupan

Menghilangkan hambatan bagi pendidikan inklusif dan kesempatan belajar, khususnya untuk memperoleh akses layanan PAUD

Menurunkan angka putus sekolah kelas awal Sekolah Dasar (SD) dan meningkatkan meningkatkan prestasi belajar

Memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk memperoleh pendidikan anak usia dini guna mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat

Mendorong peran pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap PAUD, khususnya dalam pengalokasian anggaran daerah untuk pengembangan PAUD yang ada di masing-masing daerah.



INTISARI REGULASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Permendikbud
Nomor 18 Tahun 2018



- Layanan PAUD terdiri dari PAUD jalur formal dan PAUD jalur nonformal
- PAUD bertujuan untuk
 - Menyediakan layanan universal untuk anak usia dini sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun agar memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini.
 - Menyediakan pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas sebelum menempuh pendidikan dasar
 - Layanan PAUD dapat diselenggarakan secara inklusif untuk anak berkebutuhan khusus mengikuti PAUD dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya
- Layanan PAUD memiliki prinsip berkesinambungan, nondiskriminasi, tersedia, dapat dijangkau dan diterima masyarakat, dan berbasis budaya
- PAUD yang berkualitas didukung oleh inovasi dalam pembelajaran, pendidik dan tenaga pendidik yang inovatif, dan tersedianya sarana dan prasarana
- Menyediakan layanan PAUD untuk anak minimal satu PAUD dalam satu desa/kelurahan dan PAUD diperuntukkan untuk anak
- Peran masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD adalah
 - Mengikutsertakan anak untuk mengikuti PAUD dengan prioritas usia 5 sampai 6 tahun
 - Meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anak sebagai peserta didik PAUD demi perkembangan dan pertumbuhan anak serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga
 - Mengawasi penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya
- Peran dan tanggung jawab Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam layanan PAUD adalah mendirikan dan mengembangkan PAUD, memberdayakan peran serta masyarakat, memberikan kemudahan perizinan, bantuan keuangan, sarana prasarana, dan pendidik, serta pendataan PAUD
- Peran dan tanggung jawab Pemerintah desa adalah mendorong peran serta masyarakat melalui pemberian bantuan keuangan, sarana prasarana, dan pendidik
- Pembiayaan penyediaan layanan PAUD bersumber dari Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pemerintah Desa; Masyarakat; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat



Pembelajaran PAUD harus.....

- Berpusat pada anak dengan mempertimbangkan potensi, bakat, minat, perkembangan, dan kebutuhan anak, termasuk kebutuhan khusus
- Memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial budaya;
- Holistik – Integratif
- Belajar melalui bermain
- Mengoptimalkan potensi anak dengan tidak menekankan pada kemampuan baca, tulis, dan hitung
- Tidak memaksa anak secara fisik maupun psikis untuk dapat membaca, menulis, dan berhitung



Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia



33,49 Juta
Total anak usia 0-6 tahun pada tahun 2017



74,28%
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD pada tahun ajaran 2017/2018



200.576
Total jumlah lembaga PAUD di Indonesia pada tahun 2017




72,29%
Jumlah desa di seluruh Indonesia yang telah memiliki minimal 1 PAUD



543.971
Total pendidik PAUD pada tahun 2017

Alokasi DAK BOP PAUD



Program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan.

Penuntasan Ikut PAUD Minimal Satu Tahun Pra SD

47

Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menandatangani Komitmen Bersama penuntasan PAUD Pra SD

8

Kabupaten/Kota yang segera menandatangani Komitmen Bersama penuntasan PAUD Pra SD



Direktorat Pembinaan PAUD
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan




Penuntasan Ikut PAUD Minimal 1 Tahun Pra Sekolah Dasar

47

Sebanyak 47 Kabupaten/Kota telah menandatangani Komitmen Bersama penuntasan PAUD Pra SD

8

8 Kabupaten/Kota segera melakukan komitmen penuntasan PAUD Pra SD






Proyeksi Jumlah Anak Usia Dini Indonesia

Tahun	Usia (Tahun)				
	0-6	0-2	3-6	5	6
2015	33,51	14,40	19,11	4,77	4,67
2016	33,58	14,33	19,22	4,83	4,76
2017	33,49	14,26	19,23	4,81	4,83
2018	33,34	14,18	19,15	4,79	4,81
2019	33,17	14,11	19,06	4,77	4,79
2024	32,30	13,64	18,56	4,65	4,67
2030	30,87	13,08	17,79	4,46	4,49

*angka dalam jutaan

Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2017/2018 per Provinsi



Rata-Rata APK Nasional




5 APK PAUD Tertinggi

- D.I. Yogyakarta : 98,44%
- Jawa Timur : 96,37%
- Sulawesi Tengah : 91,69%
- Gorontalo : 90,26%
- Kep. Babel : 89,55%

5 APK PAUD Terendah

- Papua Barat : 60,04%
- N T T : 58,22%
- Maluku : 57,12%
- Kalimantan Timur : 55,09%
- Papua : 52,13%

Perkembangan APK PAUD 2013/2014-2017/2018



TANTANGAN LITERASI INDONESIA



■ Budaya literasi masyarakat Indonesia yang masih rendah

- Hasil survei Central Connecticut State University (2016) urutan ke-60 dari 61 negara
- Skor PISA (membaca) negara Indonesia berada di urutan ke 64 dari 72 Negara
- Skor INAP masih menunjukkan kategori kurang
- Indeks baca masyarakat Indonesia hanya 0,001
- 63% masyarakat Indonesia hanya membaca buku 0-2 jam/minggu, 31% membaca buku 2-4 jam/minggu, 4% membaca buku 4-6 jam/minggu dan 2% yang membaca buku lebih dari 6

■ Keterbatasan jumlah, akses dan mutu bahan bacaan yang berkualitas

- Indonesia yang berpenduduk lebih dari 265 juta jiwa, hanya memiliki jumlah terbitan buku sebanyak 50 juta per tahun. Itu artinya rata-rata 1 buku di Indonesia dibaca oleh 5 orang
- 56.681 SD, 8.967 SMP dan 3.102 SMA belum memiliki perpustakaan

■ Membangun sinergi dan peran antara semua pemangku kepentingan

■ Membangun fasilitas pendukung literasi di ruang publik

Literasi kini menjadi perhatian dunia internasional. Kompetensi literasi menjadi tolok ukur bagi kemajuan bangsa, dan menjadi kunci bagi pengembangan sumber daya manusia

- muhadjir effendy

ARAH KEBIJAKAN

Gerakan Literasi Nasional

Derasnya arus kehidupan global dan pengaruhnya yang sedemikian dahsyat menuntut segenap komponen bangsa untuk membekali diri dengan kecerdasan berliterasi dalam berbagai aspek. Dengan kecerdasan seperti itu, kita diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mampu berperan dan bersaing dalam kehidupan global

- muhadjir effendy

- Membangun budaya literasi di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat
- Meningkatkan komitmen, koordinasi, keberlanjutan, dan kemitraan program literasi lintas kementerian/lembaga
- Memperkuat ekosistem pendidikan melalui budaya literasi
- Memperluas pelibatan publik untuk menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi
- Melahirkan dan menumbuhkan simpul-simpul masyarakat yang mempunyai kemampuan literasi tingkat tinggi
- Membentuk masyarakat yang dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat
- Mewujudkan masyarakat Indonesia yang toleran, peduli dan kritis terhadap segala informasi yang diterima sehingga tidak bereaksi secara emosional, tidak gampang dihasut, dan peduli terhadap lingkungan sekitar



ENAM LITERASI DASAR

Literasi Baca Tulis

Literasi baca-tulis adalah kemampuan untuk

- memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun tersurat, dan menggunakannya untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri.

- menuangkan gagasan dan ide ke dalam tulisan dengan susunan yang baik untuk berpartisipasi di lingkungan sosial.



Literasi Numerasi

Pengetahuan dan kecakapan untuk: (a) bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari, (b) bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) untuk mengambil keputusan.

An infographic centered around a purple silhouette of a person sitting at a desk. The background is light blue and contains various mathematical symbols and charts: a sine wave, a pie chart with segments labeled 10, 20, 30, 40, a 3D cube, a bar chart, a cone with the formula $r=d/2$, a ruler, a protractor, and the equation $V=x*y*z$. Text boxes provide context for the importance of numeracy literacy.

Agar kita dapat memahami dunia yang penuh angka dan data

Agar kita dapat berpikir rasional, sistematis, kritis dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dalam berbagai konteks

Mengapa literasi numerasi penting?

Dengan literasi numerasi, kita menjadi warga negara global yang siap menghadapi tantangan abad 21

Literasi Sains

Pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasar fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains.



Literasi Digital

Pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.



Literasi Finansial

Pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan (a) pemahaman tentang konsep dan risiko, (b) keterampilan, (c) motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi di lingkungan masyarakat.



Literasi Budaya dan Kewarganegaraan

Pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara Literasi Kewarganegaraan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat

RANAH GERAKAN LITERASI

- Gerakan Literasi Sekolah (GLS)
- Gerakan Literasi Keluarga (GLK)
- Gerakan Literasi Masyarakat (GLM)

INTISARI REGULASI LITERASI

UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Sistem Perbukuan bertujuan untuk menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh masyarakat Indonesia dan menghasilkan buku yang bermutu, murah, dan merata

Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang PPK

Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang PPK
Salah satu cara pendekatan berbasis budaya sekolah adalah dengan memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi. (Pasal 6 Ayat 3)



VI

Memeratakan Akses dan Kualitas Pendidikan

JANUARI 2017

18th ASIANGAMES

2018

Jakarta-Palembang



2015

- diberikan kepada **17.920.270** anak
- Prioritas bagi anak pemegang kartu PKH, KKS, KPS
- Penyaluran melalui **rekening tabungan dan rekening virtual**.
- Belum ditandai dengan kartu

2016

- diberikan kepada **17.920.380** anak
- Prioritas bagi anak pemegang kartu PKH, KKS, KPS
- Penyaluran melalui **rekening tabungan dan rekening virtual**. Ditandai dengan **Kartu Indonesia Pintar (KIP)** sebanyak 17.927.308 kartu
- Pencetakan kartu berdasarkan **Basis Data Terpadu**
- Uji coba **pemanfaatan PIP Non Tunai** di Yogyakarta.

2017


- diberikan kepada **17.927.380** anak
- Diberikan kepada anak pemegang kartu PKH, KKS, KPS.
- Prioritas bagi pemegang KIP yang terdaftar di DAPODIK. Termasuk **siswa yatim, piatu dan siswa di panti asuhan**.
- Penyaluran melalui rekening tabungan (**Simpanan Pelajar**) penerima PIP.
- Ditandai dengan **Kartu Indonesia Pintar (KIP)** yang sekaligus sebagai kartu **ATM**
- Pencetakan kartu menggunakan **Basis Data Terpadu**


KILASAN KINERJA 3 TAHUN KEMENDIKBUD (2015-2017)



angka partisipasi sekolah menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Sumber: Buku Kilasan Kinerja 2017 KEMENDIKBUD






Presiden RI telah menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 63.876 siswa pada saat kunjungan kerja beliau di 52 titik sebagai wujud nyata menunaikan Nawacita.



Program Indonesia Pintar

- memperluas akses ke pendidikan
- meningkatkan partisipasi sekolah
- memenuhi hak anak atas pendidikan
- meringankan beban orangtua untuk biaya pendidikan
- memberikan pelajaran literasi keuangan bagi siswa
- mewujudkan kehadiran negara bagiarganya
- mengurangi kesenjangan kaya dan miskin

Data Penyaluran & Pencairan PIP



Distribusi Program Indonesia Pintar 2016-2017

Sumatera Utara

2016 : 1.169.027
2017 : 1.211.860

Sumatera Selatan

2016 : 595.615
2017 : 632.143

Sumatera Barat

2016 : 495.276
2017 : 471.498

Jawa Timur

2016 : 2.485.490
2017 : 2.190.163

Sulut

2016 : 100.697
2017 : 163.811

Sultra

2016 : 330.536
2017 : 301.460

Sulteng

2016 : 286.196
2017 : 257.671

Jawa Tengah

2016 : 2.764.950
2017 : 2.591.741

Sulawesi Selatan

2016 : 746.485
2017 : 754.405

Sulbar

2016 : 157.936
2017 : 144.223

Riau

2016 : 363.499
2017 : 374.498

Papua Barat

2016 : 137.062
2017 : 86.139

Papua

2016 : 450.228
2017 : 213.893

Jawa Barat

2016 : 3.214.850
2017 : 3.081.137

NTT

2016 : 940.138
2017 : 820.887

NTB

2016 : 567.827
2017 : 505.213

Kalbar

2016 : 383.634
2017 : 369.460

Kalsel

2016 : 184.569
2017 : 196.867

Kalteng

2016 : 151.522
2017 : 130.651

DI Yogyakarta

2016 : 293.050
2017 : 288.402

Bengkulu

2016 : 166.358
2017 : 169.792

Kaltim

2016 : 139.705
2017 : 155.123

D.K.I. Jakarta

2016 : 139.067
2017 : 118.786

Kalbara

2016 : 61.882
2017 : 38.774

Aceh

2016 : 599.667
2017 : 580.466

Banten

2016 : 560.107
2017 : 593.225

Kep. Babel

2016 : 66.932
2017 : 66.194

Gorontalo

2016 : 130.473
2017 : 128.587

Kep. Riau

2016 : 86.532
2017 : 84.079

Jambi

2016 : 223.260
2017 : 242.847

Lampung

2016 : 668.827
2017 : 681.680

Maluku

2016 : 202.841
2017 : 176.346

Maluku Utara

2016 : 97.604
2017 : 86.221



Realisasi Sasaran dan Anggaran

Tahun 2018

Status: 16 Agustus 2018

SEKOLAH	ALOKASI	PENYALURAN (SP2D)	%	PENCAIRAN *)	%
1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)
SD	10.360.614	6.212.724	60	5.929.728	95
	4.212.276.300.000	2.532.772.575.000	60	2.417.867.775.000	95
SMP	4.369.968	3.121.120	71	2.726.052	87
	2.737.210.000.000	1.910.891.625.000	70	1.675.170.750.000	88
SMA	1.367.559	1.013.005	74	877.406	87
	1.174.988.500.000	836.933.500.000	71	710.652.500.000	85
SMK	1.829.167	1.509.352	83	1.140.840	76
	1.529.167.000.000	1.243.924.000.000	81	911.884.000.000	73
JUMLAH	17.927.308	11.856.201	66	10.674.026	90
	9.653.641.800.000	6.524.521.700.000	68	5.715.575.025.000	88

*) Pencairan adalah proses transfer dana ke rekening simpanan pelajar yang sudah diaktivasi oleh siswa. Masing-masing siswa telah memegang buku tabungan

Pada tahun 2018 dialokasikan PIP untuk **17.927.308** siswa, sampai saat ini sudah disalurkan sebanyak **6.462.988** siswa.





Zonasi dalam Nawacita.



Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan



Meningkatkan Kualitas hidup manusia Indonesia



Melakukan Revolusi karakter bangsa



Meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar Internasional



PPDB jalur zonasi merupakan satu upaya pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan hingga ke daerah-daerah, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan

ARAH KEBIJAKAN SISTEM ZONASI


Permendikbud
nomor 14 tahun 2018
tentang PPDB



- Menghilangkan kastanisasi sekolah/ menghapus stigma sekolah favorit dan non-favorit.
- Memberikan kesempatan pada semua anak untuk bersekolah (non-diskriminasi) dengan melihat jarak/radius/zona sekolah serta mencegah praktik kecurangan dalam PPDB.
- Mendistribusikan anak pintar secara merata karena kelas harus heterogen, tidak boleh homogen.
- Menghidupkan kompetisi antar sekolah yang sehat, sehingga sekolah punya *benchmarking*/keunikan tersendiri dengan keragaman muridnya.
- Mengoptimalkan peran orang tua dalam mengontrol anak.
- Meningkatkan kerjasama sekolah dan orang tua dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan anak.
- Mendeteksi anak putus sekolah sesuai zona sehingga ada penanganan yang cepat untuk mendorong anak bersekolah kembali, sehingga wajib belajar 12 tahun tercapai.
- Perencanaan pengembangan guru lebih jelas dan tertata, terutama distribusi guru yang berkualitas. Dengan zonasi, jam mengajar guru bisa dihitung dan bisa diidentifikasi
- Mendorong dan meningkatkan peran KKG/MGMP/MKKS/K3S yang saling melengkapi dan menguatkan (guru bisa saling melatih, berdiskusi dan belajar antar jenjang) dalam rangka kontinuitas pembelajaran.
- Memberikan bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan data siswa (populasi anak) dan jumlah sekolah dan zona terkait (dilihat dari jumlah populasi anak di zona tersebut dengan kondisi ruang kelas di sekolah).
- Memutus kesenjangan sosial antar sekolah dan antar daerah. Pendidikan tidak boleh ikut menyumbang tingginya kesenjangan sosial di Indonesia.
- Mempercepat implementasi pemerataan kualitas pendidikan.
- Sistem zonasi merupakan kebijakan yang terintegrasi dengan kebijakan sebelumnya.



KEBIJAKAN ZONASI MEMBENTUK EKOSISTEM PENDIDIKAN



TRI PUSAT PENDIDIKAN

Kebijakan zonasi dapat mendorong orangtua dan masyarakat untuk membantu guru dan tenaga kependidikan lain (tri pusat pendidikan) dalam meningkatkan kualitas pendidikan sehingga ekosistem pendidikan akan terealisasi

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Kepala Sekolah sebagai manajer mampu melaksanakan manajemen berbasis sekolah untuk memajukan sekolah, menjadikan sekolah rumah kedua bagi siswa, dan menyejahterakan para guru dan tenaga pendidikan.



KOMITE SEKOLAH

1. Masyarakat (orangtua) melalui komite harus ikut berperan/terlibat aktif dalam pendidikan anak disekolah
2. Menjadi jembatan antara orangtua dan sekolah dalam mengembangkan dan memajukan sekolah demi pendidikan anak.



KEBIJAKAN ZONASI SEBAGAI KEBIJAKAN YANG TERINTEGRASI

Dengan adanya kebijakan zonasi, proses pendataan peningkatan kualitas sekolah yang ada diseluruh wilayah Indonesia akan lebih mudah, sehingga realisasi kebijakan lainnya pun akan jauh lebih mudah

Sarana & Prasarana

Bantuan sarana dan prasarana akan disesuaikan dengan keadaan sekolah, kondisi ruang kelas, data siswa dalam satu zona



Kepala Sekolah

Distribusi kepala sekolah dapat lebih tertata dengan baik

Anggaran

Bantuan anggaran lebih terkontrol dan lebih tepat sasaran karena disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan yang ada pada setiap zona

Guru

1. Guru dapat saling melatih, berdiskusi, dan belajar antar jenjang dalam rangka kontinuitas pembelajaran
2. Perencanaan pengembangan guru lebih jelas dan tertata terutama distribusi guru yang berkualitas

Komite Sekolah

Mempercepat peran Tri Pusat Pendidikan dalam menjada, mengembangkan, dan memajukan pendidikan (sekolah) karena pemangku kepentingan dalam zona bisa saling menguatkan

Penguatan Pendidikan Karakter

Jarak rumah dan sekolah lebih dekat sehingga memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam mendidik anak.

Program Indonesia Pintar

Mendeteksi anak putus sekolah sesuai zona sehingga ada penanganan yang cepat untuk mendorong anak bersekolah kembali, sehingga wajib belajar 12 tahun tercapai.

INTISARI PERMENDIKBUD No. 14 Tahun 2018 Tentang PPDB



Dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018

- Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- Dalam menetapkan radius zona, pemerintah daerah melibatkan musyawarah/lempok kerja Kepala Sekolah
- Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan hal-hal berikut:
 - Ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut;
 - Jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada sekolah
- Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi, kabupaten/kota, dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.

Jalur PPDB dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018

- Jalur Prestasi
Jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima
- Jalur Perpindahan
Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial paling banyak 5% (total keseluruhan peserta didik yang diterima)
- Jalur Radius Zona Terdekat
Sekolah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sebesar 90% dari total keseluruhan peserta didik yang diterima

Teknis PPDB dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018

- Biaya
Dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS. Sehingga Sekolah dilarang untuk melakukan pungutan terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
- Tata cara
 - Daftar melalui jejaring (daring/online) lebih diutamakan (Laman resmi PPDB daerah masing-masing)
 - Daftar melalui luar jejaring (luring/offline) (Daftar langsung ke sekolah daerah masing-masing).
- Daftar Ulang
Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.

HIMBAUAN PELAKSANAAN PPDB ZONASI



Jangan sampai ada
praktik jual beli kursi



Jangan sampai ada
pungutan liar



Semua harus terlayani
(sesuai azas PPDB: PPDB
bertujuan untuk menjamin
penerimaan peserta didik baru
berjalan secara objektif, transparan,
akuntabel, nondiskriminatif,
dan berkeadilan dalam rangka
mendorong peningkatan akses
layanan pendidikan)

ARAH KEBIJAKAN REVITALISASI VOKASI

Fokus Pemerintah pada Tahun 2018 & 2019 adalah pembangunan kualitas SDM, melalui pengembangan vokasi

“Kita harus terus memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja kita agar menjadi tenaga kerja yang terlatih, terampil agar terserap semuanya ke dalam industri-industri kita”

- *Joko Widodo*

Sidang Kabinet Paripurna
di Istana Negara,
3 Januari 2018



“Kementerian terkait, yaitu Kemnaker; Kemdikbud; Kemristek Dikti; dan Kementerian lainnya harus mulai merancang apa yang akan dikerjakan dalam pembangunan SDM pada tahun 2018 dan 2019”

- *Joko Widodo*

Sidang Kabinet Paripurna
di Istana Negara,
12 Februari 2018



2015

2016

2017

2018

2019

IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016

Tanggung Jawab Bersama Dalam Pengembangan SMK



- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Menteri Perindustrian
- Menteri Tenaga Kerja
- Menteri Perhubungan
- Menteri Kelautan dan Perikanan
- Gubernur
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Menteri BUMN
- Menteri Kesehatan
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- Menteri Keuangan

29 November 2016 terdapat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara 5 Menteri tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri

ARAHAN PRESIDEN TENTANG VOKASI



Perombakan Sistem Pendidikan Vokasi



Reorientasi vokasi
ke arah kebutuhan kerja



Reorientasi dengan
melibatkan dunia usaha dan industri



Proses pembukaan sekolah kejuruan
di seluruh Indonesia harus dipermudah

Kemendikbud dalam Revitalisasi VOKASI

Revitalisasi SMK adalah upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi SMK sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.

Sesuai Inpres tersebut, Kemendikbud memiliki tugas sebagai berikut:

- Membuat peta jalan pengembangan SMK
- Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*)
- Meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK
- Meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industri
- Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK
- Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK



BIDANG PRIORITAS REVITALISASI VOKASI



Revitalisasi SMK tahun 2017 dan 2018

fokus kepada 4 bidang prioritas pembangunan, yakni:

- Bidang Agrobisnis dan Agroteknologi
- Bidang Kemaritiman
- Bidang Seni dan Industri Kreatif
- Bidang Pariwisata

Dengan bidang pendukung bidang prioritas, yakni:

- Bidang Teknologi dan Rekayasa
- Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Bidang Bisnis dan Manajemen
- Bidang Energi dan Pertambangan

Pada tahun 2019 nanti, revitalisasi SMK akan menyentuh bidang Kesehatan dan Pekerjaan Sosial.



Ruang Lingkup Program Revitalisasi Kemendikbud

Pengembangan
dan Penyelarasan
Kurikulum

Standarisasi
Sarana dan Prasarana
Utama

Inovasi
Pembelajaran

Pemutakhiran
Program Kerja Sama
Industri

Pemenuhan dan
Peningkatan
Profesionalitas
Guru dan Tendik

Pengelolaan
dan Penataan
Kelembagaan

Kecakapan Abad XXI,
Kebekerjaan dan Daya Saing
Bangsa

SMK Pelaksana Revitalisasi didampingi oleh satu orang pendamping yang berasal dari P4TK Kejuruan, LP3TK KPTK, Perguruan Tinggi, atau Politeknik.

Widyaiswara dan dosen ini harus memiliki kemampuan yang linier dengan bidang SMK yang didampinginya.

PROGRAM REVITALISASI UTAMA SMK

Implementasi Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

SMK Revitalisasi


2017 ada 219 SMK

2018 ada 350 SMK

Pendamping 2018

- 7 P4TK
- 5 Politeknik/ Sekolah Tinggi
- 8 Perguruan Tinggi

Jumlah SMK Revitalisasi (Bidang Keahlian)



Pemberian Bantuan 219 SMK

Coaching Pendampingan

Pendampingan Tahap 1

Pendampingan Tahap 2

Peresmian 350 SMK

April

Juli

Agustus

Okt - nov

november

Intervensi Program Revitalisasi Utama 2018



PROGRAM SMK PARIWISATA
YANG Mendukung
INDUSTRI PARIWISATA
47 SMK



PROGRAM SMK PERTANIAN
PENDUKUNG
KETAHANAN PANGAN
160 Sekolah



PROGRAM SMK KELAUTAN
YANG Mendukung
KEMARITIMAN
25 Sekolah



PROGRAM SMK YANG
MELAKSANAKAN
TECHNOPARK/TEACHING
136 Sekolah



PROGRAM SMK YANG
BEKERJASAMA
DENGAN INDUSTRI



PROGRAM SEKOLAH YANG
MENDAPATKAN
PEMBINAAN MANAJEMEN
BERBASIS SEKOLAH
219 Sekolah

6 sekolah Pemasaran Tamatan
18 sekolah Pelaksana Kelas Industri
75 SMK Berbasis Industri/Keunggulan Wilayah
15 SMK di Kawasan Industri Nasional/KEK



RUAN PRAKTIK SISWA
147 Ruang



REHABILITASI
RUANG BELAJAR
25 Ruang



RUANG PERPUSTAKAAN
7 Ruang



PERALATAN PRAKTIK
KOMPETENSI KERJA
90 Paket



RUANG KELAS BARU
7 Ruang